



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditetapkan Verifikator Faktual ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Verifikator Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Keputusan Sekretaris...

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 782/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 3 Oktober 2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 57/PL.01.1-BA/3206/2022 tentang Penetapan Verifikator Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 5 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU :
- Menetapkan Verifikator Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok yaitu melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan atas Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau ketentuan dalam peraturan lainnya yang berlaku.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku di Lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 6 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 12 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 OKTOBER 2022  
TENTANG : PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK  
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ZAMZAM ZAMALUDIN, S.P.	KETUA
2.	FAHRUDIN, S.Ag.	ANGGOTA
3.	JAJANG JAMALUDIN, S.Ag.	ANGGOTA
4.	AI ROHMAWATI, S.Ag.	ANGGOTA
5.	DR. ISTI'ANAH, M.Ag.	ANGGOTA
6.	GUGUM PURNAMA, S.E.	SEKRETARIS
7.	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN, S.E.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
8.	RICKY ROMANZAH, S.T.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
9.	AGUNG ADHISETIONO, S.E.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
10.	RANI MEGASARI, S.IP.	KASUBAG HUKUM DAN SDM
11.	RESA RIZA DWI PUTRA, A.Md.	PENYUSUN BAHAN MONITORING DAN SUPERVISI
12.	MUHAMMAD PUTRA SYAH, S.IP.	ANALIS PEMILIHAN UMUM
13.	ADRIANNE FARIDA, S.IP.	ANALIS TATA LAKSANA

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
14.	DEDE SUHERLAN, S.KOM.	ANALIS DATA DAN INFORMASI
15.	ANINDA ZORAYA PUTRI, S.H.	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM
16.	KOSWARA	PENGADMINISTRASI UMUM
17.	AFIFATU RIZQILLAH, A.Md.	VERIFIKATOR KEUANGAN
18.	LUSI IRMAYANTI, S.IP.	PPNPN
19.	CEPI CAHAYA, S.KOM.	PPNPN
20.	EMPEP RIDWAN	PPNPN
21.	ARI ARDIANA	PPNPN
22.	AGUS FATUROHMAN	PPNPN
23.	RONI SUSWANDY	PPNPN
24.	PUJI HANDOKO LESTARI	PPNPN
25.	AMIN BUNYAMIN	PPNPN
26.	PEPEN AHMAD SOPANDI	PPNPN
27.	ABDUL HADI	PPNPN

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 5 Oktober 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

